

PENGATURAN ALAT BANTU PENDETEKSI KEBOHONGAN (LIE DETECTOR) DI PENGADILAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Putu Tissya Poppy Aristiani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tissyapoppy13@gmail.com
I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p02>

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menemukan dan menganalisa hukum pidana di dalam pengaturan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) di pengadilan dalam pembuktian perkara pidana dan kedudukan pemakaian alat bantu deteksi kebohongan (lie detector) pada proses penyidikan terhadap tindak pidana berlandaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Studi ini memakai pendekatan/metode penelitian hukum yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam konsep penegakkan hukum acara pidana guna mendapatkan kebenaran materiil agar mendapatkan kepastian hukum. Salah satu cara agar mencapainya dengan memastikan keterangan pelaku ataupun saksi berkesesuaian dan tidak rancu/bertumpang tindih antara satu dengan lainnya sehingga keterangannya dapat diberikan secara jujur dengan menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector). Pengaturan penggunaan lie detector dalam proses peradilan pidana belum memiliki parameter yang diatur secara tegas dalam KUHAP karena lie detector bukanlah alat bukti yang utama di dalam pengadilan, namun keabsahan lie detector yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan yang diperlukannya keterangan ahli laboratorium forensik komputer. Hasil print out tersebut yang dianalisis oleh ahli psikologi forensik yang akan menjadi keterangan ahli yang sah dalam persidangan berkedudukan sebagai alatbukti pelengkap berkas penyidikan, seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: *Penegakkan Hukum, Kepastian Hukum, Lie Detector, Keterangan Ahli*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze criminal law in the arrangement of lie detector tools in proving criminal cases in court and the position of using lie detector in the investigation process of crimes linked to Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure Law. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach and literature study. The results of the study show that in the concept of enforcing criminal procedural law in order to obtain material truth in order to obtain legal certainty. One way to achieve material truth is to ensure that the testimonies of witnesses and perpetrators are compatible and do not overlap with one another so that the information can be given honestly by using a lie detector. The regulations for the use of lie detector in the criminal justice process do not yet have parameters that are strictly regulated in the Code of Criminal Procedure because lie detector is not the main evidence in court, but the validity of lie detector used in proving a criminal case in court is used as a support to the process of disclosing a suspect's testimony in the stage of an investigation process that requires a computer forensic laboratory expert's statement. The print out results from the lie detector serve as a complement to the investigation files analyzed by the forensic psychologist at the trial, which can be used as evidence, as stated in Article 184 paragraph (1) KUHAP.

Keywords: *Law Enforcement, Legal Certainty, Lie Detector, Expert Statement*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang seharusnya mengarahkan perubahan dewasa ini, menghantarkan manusia pada kehidupan yang lebih makmur dan mudah membawa dunia untuk memasuki ke era baru. Keberadaannya dalam hal ini memiliki suatu peranan dan arti penting dalam segala aspek kehidupan. Namun sejalan dengan kemajuan yang dapat menimbulkan berbagai dampak, misalnya tindakan kriminal yang kian mengalami peningkatan dengan berbagai motif kejahatan. Selain itu juga dengan diamnya saksi (*silent witness*) oleh karena itu dalam pemeriksaan barang bukti secara ilmiah maka diperlukannya peranan ahli pada bidang keahlian atau kemampuannya.¹ Setiap perkara pidana yang ditangani tidak terlepas dari tata cara pembuktian, dan tata cara pembuktian dapat dijadikan tolak ukur dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian adalah fokus dari pemeriksaan perkara ini. Bukti mengacu pada klausul yang berisi deskripsi umum dan pedoman yang dibenarkan dalam pengaturan secara hukum untuk membuktikan kesalahan tergugat.² Apabila ditelaah dari perspektif *criminal justice system* atau yang biasanya kita ketahui dengan sistem peradilan pidana khususnya menentukan keyakinan pembuktian memegang peran guna menyatakan orang bersalah hingga dapat dijatuhkan sanksi pidana oleh hakim.³

Terminologi pembuktian yang tidak terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dapat menimbulkan kekosongan dan kesimpangsiuran hukum yang mempersulit proses peninjauan dan pembuktian terhadap tindak pidana.⁴ Pemeriksaan persidangan perkara pidana yang dilakukan hakim, jika tanpa adanya alat bukti maka ia tidak akan dapat memahami dan mengetahui faktanya tindakan pidana sudah terjadi dan apakah benar adanya perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum dan bertanggungjawab atas peristiwa itu, sehingga diperlukannya alat bukti yang mutlak agar hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana. Ilmu bantu memiliki peranan penting dalam mengungkap banyak kasus karena bantuan dari ilmubantu. Adapun ilmu-ilmu pembantu yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk mempermudah proses pembuktian perkara pidana yaitu ilmu psikologi dan psikiatri, ilmu kriminalistik, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu victimology, dan ilmu kedokteran kehakiman (IKK), Forensik Molekuler: DNA, *Finger Print*, PCR (*Polymerase Chain Reaction*).⁵ Salah satu penerapannya yaitu melalui ilmu kriminologi dapat membantu mengetahui sebab-sebab orang melakukan tindak pidana dalam proses pembuktian perkara.

Seiring berjalannya waktu tindakan kriminal semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik kualitas ataupun kuantitas merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh aparat berwenang, yang mengakibatkan peran pemerintah sebagai pengabdian yang

¹ Isma, Nur Laili, and Arima Koyimatun. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gajah Mada* 1, no. 2 (2014): 109-116.

² Ruspian. "Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2, (2019): 1-14.

³ Saleh, Mohammad, and Lilik Mulyadi. *Bunga rampai hukum acara perdata Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, dan permasalahannya*. Alumni, 2012. Hal. 158.

⁴ Eato, Yurina Ningsi. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 75-82.

⁵ Sudjana, I Ketut. "Buku Ajar Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana." *Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana Pers* (2016). Hal. 10-11.

melindungi masyarakat agar berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir merebaknya kejahatan. Di negara Indonesia fungsi dari hukum itu guna mengatur tata tertib masyarakat agar menciptakan kehidupan yang harmonis.⁶ Latar belakang diciptakannya suatu alat untuk mendeteksi kebohongan karena pelaku suatu tindak kejahatan seringkali tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga muncul sebuah alat yang bernama *lie detector*. Pada tahun 1902 *lie detector* awal mulanya digunakan untuk mengetahui kebohongan seorang tersangka oleh William Marston yang kala itu sebagai inventor alat bantu pendeteksi kebohongan atau yang biasanya disebut dengan *polygraph*. Mulanya *poligraf* memiliki keluaran seperti jarum dan dapat dilakukannya penulisan grafik di gulungan yang berbentuk kertas, kemudian dapat diganti dengan monitor computer yang digunakan guna mengetes dan otak manusia yang terdiri dari aktivitas elektrik kemudian direkam atau dicatat. *Lie detector* pada mulanya digunakan departemen kepolisian dan agen rahasia dari CIA dan FBI.⁷

Cara kerjanya *lie detector* ialah dengan cara memasang atau menempelkan alat ke tubuh manusia dan mengajukan pertanyaan kepada subjek, hasil tes akan dituliskan pada kertas fotograf yang dapat diperiksa atau dibaca oleh ahlinya (psikolog dan dokter) dan penyidik, untuk membaca atau mengecek poligraf harus digunakan secara paralel dengan alatbukti yang lain agar memperkuat proses investigasi kepolisian. Penyidik yang dimaksudkan menurut pasal 1 angka 1 KUHAP sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai siapakah yang dimaksud sebagai penyidik aparat kepolisian RI atau PNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang pada saat penyidikan. Terdahulu ada penelitian dari Lovina dengan judul "Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (*Fair Trial*)" yang lebih berfokus mengenai seberapa dapat diterimanya pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang ditinjau dari perspektif prinsip *fair trial*. Sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni belum ada penelitian mengenai penggunaan *Lie Detector* dalam KUHAP secara rinci, sehingga diperlukannya pengkajian yang lebih mendalam hal tersebut menunjukkan *state of the art*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, dapat diambil permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) di pengadilan dalam pembuktian perkara pidana?
2. Bagaimana kedudukan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) terhadap tindak pidana dalam proses penyidikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?

⁶ Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.

⁷ Monica, Dona Raisa. "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Dalam Proses Penyidikan." *Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2018). Hal. 1.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dari artikel jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) di pengadilan dalam pembuktian perkara pidana. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) terhadap tindak pidana dalam proses penyidikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Melalui metode ini, dimana dalam pengkajian dilakukan suatu studi kepustakaan (*literature*) dengan mendalami dan mengkaji berbagai data-data primer berupa KUHAP ataupun sekunder seperti norma atau aturan-aturan hukum, perundang-undangan yang berkaitan, baik ditingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan buku-buku mengenai *lie detector*, serta berbagai dokumen yang menjadi acuan dasar menelaah bahan bacaan yang terkait dengan tema yang diperoleh. Dalam penulisan penelitian ini dikumpulkan menggunakan pendekatan yang diproses dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dengan mengklasifikasikan bahan hukum yang tepat digunakan untuk mengupas dinamika yang terdapat dalam penulisan jurnal ini. Pada peraturan perundang-undangan masih memiliki kekurangan yang mengakibatkan adanya norma kabur. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni teknik studi dokumen yang mempergunakan bahan-bahan hukum yang berbentuk data, dokumen tertulis yang sesuai dengan permasalahan dari penelitian tersebut. Tipe penelitian ini dilakukan dengan teknis analisis bahan hukum kualitatif yakni analisis dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dengan data primer ataupun data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian perkara pidana di pengadilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga peristiwanya harus terbukti. Adapun menurut pendapat Alfitra yang dimaksudkan dengan sistem pembuktian ialah pengaturan, penguraian tentang jenis alat bukti yang dapat digunakan, dengan cara penggunaan alat-alat bukti tersebut dan di depan sidang pengadilan, hakim harus membentuk keyakinannya. Sebagai pertimbangan, alat bukti menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian di persidangan. Alatbukti ialah upaya atau alat yang di ajukan pihak perkara, di gunakan hakim sebagai dasar didalam memutuskan perkara.⁸ Menurut pendapat Susetio Pramusinto yang menyatakan bahwa ilmu forensik merupakan ilmu multidisiplin yang mengaplikasikan ilmu alam, kedokteran, biologi, psikologi, kimia, dan kriminologi yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindak pidana atau perkara ilegal dengan cara memeriksa barang bukti atau bukti fisik dalam suatu perkara. Pengertian mengenai Laboratorium Forensik yang selanjutnya dapat ditemukan dalam (Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009).

Selanjutnya secara filosofis mengenai jenis alat bukti yang dapat diperiksa oleh Laboratorium Forensik Kepolisian sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri

⁸ Ruspian. Op. cit. Hal. 1-14.

No. 10 Tahun 2009 salah satunya mencantumkan deteksi kebohongan (*polygraph*) atau *lie detector*. Menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (*poligraf*) sebagai bagian alat perlengkapan yang ada di laboratorium forensik, peraturan kapolri tersebut didasarkan pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hasil dari pemeriksaan menggunakan deteksi kebohongan dapat digolongkan sebagai bukti tertulis. Namun tidak dapat dikatakan sebagai akta melainkan surat yang memuat pernyataan hasil pemeriksaan dan keterangan ahli laboratorium forensik komputer sebagai keperluan pihak lainnya serta pembuktian di pengadilan.

Laboratorium forensik merupakan tempat yang dapat dilakukan pemeriksaan penggunaan *lie detector* dalam hal ini berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti. Landasan dasar penggunaan *polygraph* yaitu mencari kebenaran materil melalui hukum formil. Dalam rangka mencari dan mendapatkan alat bukti dengan metode yang bersifat *scientific investigation*. Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu sistem pembuktian tahap awal terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 atau yang biasanya dikenal dengan sebutan KUHAP yang mengenal 4 (empat) teori sistem pembuktian antara lain yaitu: ⁹ (1) *Conviction Raisonee*: pada sistem ini tidak hanya saja didasarkan keyakinan hakim yang tertutup tanpa disertai alasan yang masuk akal, yang logis; (2) *Contoiction In Time Sistem*: merupakan keyakinan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup semata-mata berdasarkan keyakinan belaka; (3) Sistem pembuktian menurut *negatief wettlijk stelsel*: ialah dalam hal ini keseimbangan kedua sistem yang saling bertolak belakang karena system ini mengabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut UU secara positif dengan menurut keyakinan. (4) *Positief wettelijke bewijstheorie*: salah atau tidaknya terdakwa, ditentukan hanya dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang .

Adapun pendapat menurut Eddy O. S. Hiariej, di Indonesia *bewijstheorie* dalam hukum sistem pembuktian pidana menerapkan system pembuktian negative karena teori pembuktian ini berlandaskan pada keyakinan hakim yang timbul berdasarkan pada cara dan menurut Pasal 183 KUHAP yang mengatur Undang-Undang secara negatif.¹⁰ Sedangkan Andi Hamzah yang mengutarakan bahwa konsekuensi yang ditimbulkan rumusan pada Pasal 183 KUHAP.¹¹ Berdasarkan pasal tersebut apabila suatu perkara terbukti sah (minimal memperoleh 2 alat bukti) dan hakim memperoleh keyakinannya bahwa terdakwalah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang benar terjadi, namun jika tidak meyakinkan maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedaan.¹² Sebelumnya perlu diketahui alat bukti ialah seluruh, atau segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa, bawasanya dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan alat bukti tersebut, atas kebenaran terdapat suatu tindakan pidana. Berpedoman pada pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa "alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli,

⁹ Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali." (2012). Hal. 277-279.

¹⁰ Yusefin, Vinca Fransisca, and Sri Mulyati Chalil. "Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 71-82.

¹¹ Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jakarta : Sinar Grafika* (2014). Hal. 254.

¹² Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 139-162.

surat, petunjuk, keterangan terdakwa".¹³ Sejalan dengan bunyi pasal tersebut berkaitan dengan adanya keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara, alat bukti tersebut dipandang oleh hakim, dipergunakan membuat kronologi kasus secara obyektif dari perspektif dan sisi hakim itu sendiri. Berlandaskan penjelasan tersebut berarti kebebasan untuk memilih, apakah akan memakai hasil pemeriksaan poligraf tersebut dapat tergolong sebagai keterangan ahli, alat bukti surat, atau oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan sama sekali.

Bertalian dengan kemajuan *technology*, khususnya yang terkait dengan sistem elektronik, sebagai alat bukti sehingga dapat mengacu pada Pasal 5 angka 1 UU No. 11/2008 yang memuat "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Melalui UU No. 11 Tahun 2008 membawa inovasi terdapat perluasan makna informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Pasal 5 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008, yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Sehingga berdasarkan acuan tersebut *lie detector* (poligraf) ialah jenis alat bantu yang mengukur perubahan reaksi fisiologis misalnya denyut nadi, pernafasaan dan detak jantung berdasarkan tipuan pikiran yang melibatkan faktor kecemasan. Setiap upaya sadar oleh individu yang rasional untuk menipu akan secara spontan dan tidak terkendali. Dalam hal ini pemakaian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) masih sangat riskan karena penggunaan teknologi belum di atur secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga diperlukan keterangan seorang ahli atas keabsahan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*). Keterangan seorang ahli dalam hal ini yakni keterangan ahli laboratorium forensik komputer. Hukum tertulis nasional acara pidana di Indonesia berlandaskan KUHAP mengatur tentang alat bukti dan barang bukti, namun tidak dijelaskan secara rinci lebih lanjut mengenai apa itu barang bukti dan alat bukti.

3.2 Kedudukan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Terhadap Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Landasan dasarnya dapat dikatakan bahwa bukti ilmiah pada umumnya, pengajuan bukti tambahan oleh penuntut umum dan penyidik guna menggungkap suatu kasus tindak pidana. Adanya kemungkinan bukti ilmiah belum dapat diterima, biasanya karena tingkat validitasi pengakuan pelaku tindak pidana yang masih diragukan. Seseorang dianggap bersalah jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam penyelesaian perkara pidana.¹⁴ Penggunaan *lie detector* didasarkan pada pertimbangan penyidik, karena secara umum sifatnya hanya sebagai alternative yang artinya tidak harus digunakan, hanya ketika penyidik merasa membutuhkan di dalam penyidikannya. Contohnya saat kurang saksi dan diperlukannya kesaksian dari tersangka. *Lie detector* sebagai alat pengukur apakah seseorang tidak berkata jujur yang dapat dideteksi melalui tingkat emosinya yang mengakibatkan muncul reaksi nampak pengukuran pada frekuensi denyut nadi,

¹³ Kadir, Abdul. "Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 152-165.

¹⁴ Rusyadi, I. "Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 2 (2016): 128-134.

tekanandarah, laju pernafasan, dan respon pada kulit.¹⁵ Tujuan dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) yakni untuk menentukan apakah tersangka berbohong saat menjawab pertanyaan penyidik, itulah yang menjadi dasar digunakannya alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) oleh penyidik dalam memberikan keyakinan kepada hakim pada proses persidangan. Selain itu untuk mendapat bukti dan penemuan terbaru. Pada umumnya pembuktian dalam suatu perkara pidana dilakukan sejak diketahui, teridentifikasi timbulnya peristiwa hukum, karena *lie detector* digunakan hanya sebagai alat pelengkap dalam suatu proses pemeriksaan.¹⁶

Metode yang menggunakan *lie detector* dalam pengujian kebohongan dilakukan dengan mengamati respon tubuh seseorang pada saat berbohong. Pada umumnya orang yang sedang berbohong akan mengalami tekanan (stress) dan manifestasi stress dapat terlihat dalam berbagai bentuk (panas yang dikeluarkan pada kulit, produksi keringat, gesture, perubahan suara, dan lain lain).¹⁷ Pada dasarnya *lie detector* merupakan kombinasi dari alat medis untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia. Saat menjawab rentetan pertanyaan penyidik, poligraf tersebut akan merekam semua aktivitas fisik tersangka atau saksi. Reaksi psikologis yang terjadi ketika seseorang mengatakan sesuatu tanpa disadari dapat mempengaruhi fungsi organ tubuhnya, dari sensor yang ditempelkan pada tubuhnya, penyidik dapat mengetahui apakah ada perubahan abnormal pada fungsi tubuh tersebut.¹⁸ Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan validitas tes dari *lie detector* yang diberikan oleh ahli, maka yang dimaksud adalah ahli laboratorium forensik komputer dalam hal ini.

Penerapan pemakaian alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dalam hal ini diharapkan agar hakim harus berhati-hati dan tepat saat menggunakan informasi dan definisi transaksi elektronik, maka berkaitan dengan hal tersebut pada proses persidangan hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan "Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Hukum yang berlaku di Indonesia mengacu dan menganut "*open system*" berkaitan dengan fungsi hakim. Dalam hal ini berarti hukum yang tertulis, terbuka atas masukan dari faktor lainnya bersifat non-hukum.¹⁹ Hasil dari pemeriksaan penyidik menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan, saat dilakukannya penerapan tersebut pada tersangka bukanlah menjadi alat bukti utama (*main*) untuk memperoleh atau menggali keterangan saksi. Konsekuensi pemeriksaan yang menggunakan *lie detector* atau poligraf tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi diperlukan 2 (dua) untuk menyempurnakan elemen hukum pidana yang tidak dapat dideteksi yakni bukti perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin atau pikiran jahat (*mens rea*).

¹⁵ Gunadi, I. Gede Aris, and Sri Hartati. "Manual Assessment Derajat Kebohongan Pada Adegan Video Berdasarkan Naive Bayesian." In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, vol. 1, no. 1. 2013: 1-45.

¹⁶ Raisa Monica, Dona. Op. cit. Hal. 4.

¹⁷ Gunadi, I. Gede Aris, and Agus Harjoko. "Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan." *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 6, no. 2 (2012): 35-46.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 5.

¹⁹ Ramiyanto, Ramiyanto. "Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 463-484.

Penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sangat rentan kebenarannya, karena jika dilihat dari denyut nadi dan detak jantung akan berjalan secara normal. Tetapi apabila orang tersebut tidak jujur maka ditandai dengan adanya perubahan fisik dari denyut nadi atau detak jantung. Perubahan fisik tersebut dapat terjadi apabila dipengaruhi keadaan di sekitarnya. Misalnya jika orang itu tidak dalam kondisi baik (*fit*), karena adanya tekanan, yang menyebabkan orang tersebut menjadi berdebar. Ada beberapa pendapat bahwa hasil dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan atau *lie detector* tersebut dapat terganggu atau dimanipulasi akurasinya sebagai dampak dari beberapa kendala seperti sakit atau lelah, stress dan gugup. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut diperlukannya penegakan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.

Polygraph biasanya digunakan pada tindak pidana umum, seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Pengujian menggunakan *liedetector* juga dapat dipakai pada kasus tindak pidana khusus, contohnya korupsi. Namun faktanya deteksi kebohongan (*lie detector*) dalam tindak pidana, penyidik jarang menggunakan (*polygraf*) dalam proses pemeriksaan, karena dalam kasus korupsi alat bukti sudah cukup sehingga penyidik tidak perlu lagi menggunakan poligraf.²⁰ Namun pada praktiknya, dalam tindak pidana korupsi, alat deteksi kebohongan jarang digunakan saat pemeriksaan, karena alat bukti yang ada sudah mencukupi sehingga penyidik tidak perlu lagi menggunakan poligraf.²¹ Namun terkadang sulit bagi penyidik untuk melihat kebohongan seseorang sebagai mekanisme pertahanan diri guna terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan hukum, agar memperoleh fakta yang lebih tepat dan akurat, penyidik kepolisian perlu melakukan kerjasama dengan ahli psikolog atau dokter yang membantu menganalisa hasil kerja dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*), sehingga hasilnya akan lebih akurat dan obyektif. Terutama pada kasus pembunuhan berencana, yang disampaikan ahli yang disumpah, maka keterangan tentang hasil alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) atau *polygraph* dapat diterima oleh pengadilan bisa digolongkan kedalam alat bukti surat maupun alat bukti berupa keterangan ahli.

Peranan *lie detector* sebagai alat bantu bukti petunjuk pada penyidikan dalam pengungkapan kasus yang memicu timbulnya kecurigaan penyidik terhadap pengakuan saksi maupun pelaku tindak pidana. Tetapi jika dianalisis lebih lanjut hasil pemeriksaan poligraf, sebenarnya bersumber dari analisa kepada tersangka yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu sebelum dikategorikan hasil pemeriksaan *lie detector* pentingnya ditelaah lebih lanjut apakah telah sesuai dilaksanakan dengan prosedural yang memenuhi standar dan benar. Standart kualifikasi seorang pemeriksa poligraf, salah satunya seperti pendapat Judy Hails, pemeriksa poligraf harus melewati 6 bulan masa pelatihan dikarenakan keterampilan dan kemampuan pemeriksa poligraf adalah kunci dari validitas sebagai bukti ilmiahnya.²²

Kedudukan alat bantu deteksi kebohongan (*lie detector*) atau poligraf memiliki keterkaitan dengan (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 184 ayat (1), yaitu kertas *print out*

²⁰ Nakamnanu, Michael Jackson. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi." PhD diss., UAJY, 2016. : 3-10.

²¹ *Ibid*, Hal. 7.

²² Lovina. "Kedudukan Dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan Yang Adil (Fair Trial)." *Jurnal Jentera* 3, no. 1, (2020) : 190.

hasil pemeriksaan menggunakan poligraf yang ditujukan guna mendapatkan temuan keterangan pelaku dan saksi yang kemudian dapat dijadikan berkas tambahan yang dalam hal ini artinya bukanlah alatbukti utama dalam persidangan (dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur harus adanya analisis keterangan ahli psikologi forensik yang menjelaskan tentang isi analisis gambar grafik). Pemeriksa-pemeriksa lie detektor tersebut mengakui bahwa, untuk menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) tersebut, dibutuhkan keahlian lainnya terutama bidang psikologi, dan mereka sudah mengamanahkan dalam menggunakannya.²³ Selain itu, KUHAP pun tidak secara eksplisit mengatur tentang kualifikasi ahli yang bagaimana dihadirkan dalam persidangan, apakah asalkan ia dianggap mempunyai kemampuan khusus pada bidangnya serta keterangan yang diberikannya berdasarkan pengetahuannya maka dinilai sah.

4. Kesimpulan

Berpedoman pada Pasal 184 KUHAP dengan menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk berwijstheorie*) *lie detector* atau *polygraph* adalah alatbukti petunjuk dan didukung dengan UU No. 11 Tahun 2008 dalam pembuktian persidangan perkara pidana. Relevansi kedudukan *lie detector* ditahap penyidikan terhadap tindakan pidana dengan (KUHP) Pasal 184 ayat (1), dalam hasil cetaknya berbentuk *print out* dapat dijadikan pelengkap berkas penyidikan yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan, dan diperkuat dengan keterangan ahli psikologi forensik yang memberikan pemaparan mengenai isi dari hasil analisa grafiknya. Laporan tertulis hasil pemeriksaan deteksi kebohongan (*polygraph*) atau *lie detector* ialah barang bukti, kemudian dapat digolongkan sebagai keterangan ahli atau petunjuk dan alat bukti surat. Keabsahan hasil pemeriksaan *lie detector* bukan merupakan alat bukti utama karena tidak dapat berdiri sendiri oleh karenanya diperlukannya keterangan dari paraahli. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah di dalam persidangan, sebagaimana yang termuat sesuai dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 atau biasanya disingkat menjadi KUHAP. Maka terkait penggunaan *lie detector* secara implisit termasuk dalam ruang lingkup alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).
- Monica, Dona Raisa. "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan." *Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2018).
- Saleh, Mohammad, and Lilik Mulyadi. *Bunga rampai hukum acara perdata Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, dan permasalahannya*. Alumni, 2012.
- Sudjana, I Ketut. "Buku Ajar Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana." *Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana Pers* (2016).

²³ Ibid. Hal. 191.

Jurnal :

- Eato, Yurina Ningsi. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana." *Lex Crimen VI*, Nomor 2, (2017).
- Gunadi, I. Gede Aris, and Agus Harjoko. "Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan." *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 6, no. 2 (2012).
- Gunadi, I. Gede Aris, and Sri Hartati. "Manual Assessment Derajat Kebohongan Pada Adegan Video Berdasarkan Naive Bayesian." In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, vol. 1, no. 1. 2013.
- Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali." (2012). Hal. 277-279.
- Isma, Nur Laili, and Arima Koyimatun. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gajah Mada* 1, no. 2 (2014).
- Kadir, Abdul. "Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 6, No. 2, (2018).
- Lovina. "Kedudukan Dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan Yang Adil (Fair Trial)." *Jurnal Jentera* 3, Nomor 1, (2020).
- Nakamnanu, Michael Jackson. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi." PhD diss., UAJY, 2016.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017).
- Ramiyanto, Ramiyanto. "Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017).
- Ruspian. "Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI*, No. 2, (2019).
- Rusyadi, I. "Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 2 (2016).
- Susanto, "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)* 6, No. 1, (2018).
- Yusefin, Vinca Fransisca, and Sri Mulyati Chalil. "Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diterjemahkan oleh Pustaka Mahardika, 2019, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris KriminalistikBarang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.